



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JASA KERJA BANTUAN PENUNJANG TUGAS PENDIDIK  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA  
PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar masih belum memenuhi standart sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota ;  
b. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi sekolah di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, selama ini di bantu pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil;  
c. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas-tugas dan rasa tanggung jawab pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu diberikan Jasa Kerja Bantuan Penunjang Tugas ;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu

membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Jasa Kerja Bantuan Penunjang Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JASA KERJA BANTUAN PENUNJANG TUGAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar atau sebutan lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Blitar.
7. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Kepala Sekolah adalah kepala Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pendidik Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah tenaga pengajar pada sekolah yang tidak digaji sebagai guru tetap.
10. Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah tenaga kependidikan sekolah yang tidak digaji sebagai tenaga kependidikan tetap.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud Pemberian Bantuan Penunjang Tugas adalah untuk memberikan motivasi, dan apresiasi atas pelaksanaan tugas-tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan berkualitas serta mewujudkan pelayanan prima dalam bidang administrasi dan teknis sekolah.

**Pasal 3**

Tujuan Pemberian Bantuan Penunjang Tugas adalah untuk :

- a. meningkatkan kualitas kinerja pendidik Bukan Pegawai Negeri Sipil di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Daerah;
- b. meningkatkan kualitas kinerja Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil, sehingga mampu mewujudkan pelayanan prima di bidang kependidikan di Daerah;

- c. menjamin terlaksananya pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan pada jenjang taman kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. mewujudkan tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, berkeadilan, transparan dan akuntabel.

### BAB III

#### PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN

##### Pasal 4

Penerima Bantuan Penunjang Tugas adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan Surat Tugas dari Kepala Sekolah dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

- ##### Pasal 5
- (1) Bantuan Penunjang Tugas Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan besaran sebagai berikut :
    - a. jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri sebesar Rp. 560.000,-/bulan ;
    - b. jenjang Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp. 520.000,- /bulan ;
    - c. jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri sebesar Rp. 600.000,- /bulan.
  - (2) Bantuan Penunjang Tugas Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp. 450.000,- /bulan.

- ##### Pasal 6
- Bantuan Penunjang Tugas Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), di berikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Wajib mengajar 24 Jam Tatap Muka Per Minggu ;
  - b. Dalam hal jumlah mengajar kurang dari 24 jam tatap muka perminggu, maka Jumlah Jam Mengajar dikalikan hasil pembagian besaran bantuan penunjang tugas selama satu bulan dengan jam wajib mengajar.

- ##### Pasal 7
- Bantuan Penunjang Tugas Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), di berikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jam kerja minimal perhari adalah 5 (lima) jam dimulai pukul 07.00 WIB s.d 12.00 WIB ;
  - b. Dalam hal ada ketidakhadiran, maka penerimaan bantuan penunjang tugas dikurangi dengan jumlah hari tidak hadir dikalikan hasil penerimaan satu bulan dibagi jam kerja minimal dikalikan 6 hari.

BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 8

Bantuan Penunjang Tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan melalui rekening jasa kerja dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PENGAWASAN  
Pasal 9

Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama-sama dengan Inspektorat.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 4 Desember 2017  
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR


Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 25 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

  
Juari  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006